

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan busana menjadi bagian yang sangat penting dalam pandangan zaman. Dalam kehidupan sosial terdapat sebuah tahapan perkembangan masyarakat dalam mengidentifikasi *fashion* sebagai konstruksi identitas seperti masyarakat tradisional, modern dan pasca-modern. Individu atau kelompok menggunakan busana sebagai alat komunikasi nonverbal untuk menjelaskan pekerjaan, status sosial, status perkawinan hingga kekayaan. *Fashion* menjadi sangat penting karena dapat menjadi sebuah media untuk menyalurkan kebebasan dalam berekspresi dan *fashion* menjadi perubahan penting agar hidup dapat selalu menyenangkan.¹

Zaman yang modern dan cepat seperti sekarang ini tentu mempengaruhi gaya hidup serta gaya dalam berpakaian atau pemenuhan kebutuhan *fashion*. Gaya hidup dari masyarakat modern ini adalah suatu hasil dari proses interaksi sosial seorang individu terhadap lingkungannya.² Dunia *fashion* merupakan sebuah imajinasi yang selalu bisa menyajikan keindahan bagi para penikmatnya, *fashion* sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari hal ini dapat dilihat setiap hari kita menggunakan pakaian dan ingin tampil *stylish*. Penampilan merupakan suatu kebutuhan yang mulanya bersifat sekunder, namun seiring perkembangan zaman beralih menjadi kebutuhan primer masyarakat. Dalam kehidupan sosial

¹Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Utama. 2020, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar." Jurnal Interpretasi Hukum Volume 1 Hal 23

²*Ibid*, hal 24.

masyarakat *fashion* merupakan sarana untuk menampilkan performa atau visualisasi seseorang, sehingga akan memberikan penilaian tersendiri.³

Fashion merupakan sesuatu yang mudah didapatkan oleh semua orang dan cenderung bersifat musiman, sehingga dapat dengan cepat mengalami perubahan. Perubahan-perubahan *fashion* yang cepat ini membuat banyak sekali mode dalam berpakaian dan kini muncul fenomena dalam industri *fashion* adalah pakaian dengan nuansa lawas (*Vintage*), namun untuk mendapatkan pakaian bernuansa lawas tersebut hanya bisa didapatkan di toko yang menjual pakaian bekas atau yang saat ini sering disebut dengan pakaian *thrifting*.⁴

Thrifting merupakan barang bekas atau second import yang diperjual belikan, *thrifting* diambil dari kata *thrive* yang artinya berkembang, sedangkan menurut urban *dictionary* *thrift* memiliki arti pakaian bekas (*Used Clothing*) sehingga *thrifting* dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang bekas. Kegiatan *thrifting* sudah ada sejak abad ke-19 di era revolusi industri dan produksi massal pada tahun 1760-1840 dimana pada abad ke 19 ini diperkenalkan *mass-production of clothing* yang merubah cara pandang masyarakat terhadap penampilan berpakaian. Pada abad ini pakaian sangat murah sehingga membuat masyarakat pada masa itu berpikir bahwa pakaian merupakan barang sekali pakai lalu dapat dibuang sehingga membuat masyarakat sangat konsumtif dan kemudian

³I Gusti Ayu Indra Dewi, Pradnya Para, and Desak Putu Dewi Kasih, 2017 "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kode Etik Periklanan Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 5, Nomor 2, hal 12

⁴Mariana Veridiana, and SH NPM, 2017 "*Kajian terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)*." *Jurnal Nestor Magister Hukum* Volume 1, Nomor. 1. Hal 22

pakaian yang dibuang menjadi sangat menumpuk.⁵

Limbah dari pakaian yang menumpuk akibat perilaku konsumtif masyarakat pada saat itu biasa digunakan oleh orang-orang imigran. Kemudian tahun 1920-an terjadi depresi besar dan bangkitnya toko barang bekas. Saat terjadi krisis secara besar-besaran ini masyarakat bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru dan membuat jalan alternatif untuk membeli pakaian dengan *thrifting* atau berbelanja pakaian bekas di toko-toko penjual pakaian bekas. Bagi orang yang pada saat itu berkecukupan atau kaya, toko penjual pakaian bekas merupakan sebuah tempat untuk berdonasi dan pada saat itu toko barang bekas merupakan sebuah *department store*.⁶

Istilah *thrifting* menjadi tidak asing bagi para pecinta barang lawas (*Vintage*). Sejak tahun 2013 perdagangan barang bekas mulai masuk ke Indonesia, dimulai dari barang langka hingga barang dengan *brand terkenal*. Namun, masyarakat masih sering menganggap bahwa yang menggunakan barang bekas adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang identik dengan hal yang murah dan hemat. Kelas tersebut dibangun atas dasar perbedaan posisi atau peran yang diisi oleh para individu dalam skema produktif masyarakat.⁷

Beberapa orang menganggap bahwa pakaian *thrifting* adalah barang bekas yang dinilai sebagian orang sebagai sampah dan orang yang mengonsumsi barang bekas dianggap sebagai seorang yang berasal dari kelas bawah (*Lower Class*). Dalam hal ini kelas sosial merupakan suatu golongan dalam masyarakat

⁵*Ibid.* Hal 6

⁶Ni Made Indah Krisna, *op cit* hal. 17

⁷*Ibid* hal 24

yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Kelas sosial bawah memiliki beberapa faktor penyebab salah satu faktor terbesar adalah faktor ekonomi. Dalam Kegiatan *thriftling* merupakan kegiatan berbelanja untuk mendapatkan barang yang tidak biasa dengan harga yang lebih murah.

Thriftling di Indonesia terus berkembang dengan pesat sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) nasional tahun 2017 sampai dengan 2021 yang terus mengalami kenaikan jumlah impor pakaian bekas. Ditinjau dari tahun 2017 berat impor pakaian bekas mencapai 3.533.827 kg, kemudian pada tahun 2018 terdapat sedikit penurunan dalam jumlah impor pakaian bekas yaitu sebanyak 127.106 kg dari jumlah di tahun 2017. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan impor pakaian bekas dengan jumlah berat mencapai 4.288.506 kg dan pada tahun 2020 berat impor pakaian bekas lebih meningkat dengan jumlah berat 6.560.424 kg kemudian peningkatan import pakaian bekas hingga dua kali lipat dari tahun 2020 yaitu mencapai 13.495.604 kg, data perbulan Agustus 2021. Dari data yang sudah disebutkan diatas dapat disimpulkan terdapat kenaikan jumlah import baju bekas selama lima tahun terakhir.

Dalam hal ini terdapat beberapa alasan yang sangat mendasar mengenai adanya pelarangan *thriftling* di Indonesia yang mana dalam hal ini telah diatur dalam beberapa pasal yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor dan dalam hal ini terdapat alasan praktis yang juga disampaikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mana bahwasanya aktivitas *Thriftling* di Indonesia sangat mengganggu utilitas Industri. Artinya dalam hal ini akan

menimbulkan peluang tergerusnya produktivitas jual beli produk *fashion* dalam negeri. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa barang dilarang impor adalah karung bekas, kantong bekas dan pakaian bekas.⁸

Pada masa sekarang di Indonesia, industri garmen dan tekstil mengalami pasang surut pada hal penjualan. Padahal industri garmen memiliki dampak besar pada perekonomian di Indonesia dikarenakan bisa membuat peningkatan lapangan kerja pada masyarakat yang dalam hal ini memiliki tujuan juga dalam mengurangi jumlah pengangguran juga bisa menaikkan ekspor ke luar negeri. Namun pada saat sekarang permasalahan di industri garmen kerap terjadi sehingga dapat berdampak pada turunnya keuntungan suatu industri. Masalah utama pada saat ini yaitu banyak jual beli pakaian impor bekas yang dapat menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan untuk pemilihan suatu pakaian. Indonesia adalah contoh negara yang menerima bahan pakaian bekas yang berasal dari berbagai negara.⁹

Pakaian bekas impor di Indonesia merupakan pakaian dari Singapura juga Malaysia, dan pakaian ini dikirim dari beberapa negara Eropa dan juga Asia. Biasanya baju bekas impor yang terdapat di Singapura dan Malaysia dikirim dari Jepang karena banyak baju bekas dari Jepang yang merupakan pakaian masyarakatnya dimana telah tidak layak untuk dipakai, pemutusan hak karyawan masal dan pakaian ilegal. Kebijakan Pemerintah Jepang pakaian yang telah tak layak pakai untuk dikirim kepada negara dan menyita pakaian ilegal serta dijual

⁸Deky Paryadi, 2018 "*Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.*" Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48, Nomor 3. hal 14

⁹Diana Hernida Putri, et al., 2023 "Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum1, No. 2 hal 1-12.

kembali pada negara yang membutuhkan. Dampak dari banyaknya jual beli baju impor bekas diantaranya adalah terdapat berbagai bakteri yang berdampak pada Kesehatan, baju bekas juga dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, jatuhnya industri domestik, dan kebanyakan pakaian tersebut merupakan barang ilegal.

Pakaian bekas impor dapat disebut barang ilegal dan tidak diperkenankan untuk diperjual belikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Undang Undang perdagangan no 7 tahun 2014 pada pasal 36 yang menyatakan bahwasanya pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang atau ilegal.¹⁰ Namun, pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang nakal dan mencurangi peraturan dengan tetap memperdagangkan pakaian bekas atau bisa disebut *thrifting*. Sehingga membutuhkan penegakan hukum terhadap praktik dan perilaku yang salah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijadikan sebagai tugas akhir dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Praktik *Thrifting* di Kabupaten Jember”.

1.2 Permasalahan

Siapa yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap praktik

¹⁰ Undang undang Perdagangan no 7 tahun 2014

¹¹ Riza Sitanala Putra Baladiah dan Anna Silviana, 2023 “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas,” *JlUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, No. 1 hal 900-909

thriftling di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik *thriftling* di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata sehingga dalam hal ini para pembaca dapat mengetahui tentang alasan, sebab dan akibat produktivitas *thriftling* di Kabupaten Jember.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi para pihak, penegak hukum, dan pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai penegakan hukum terhadap praktik *thriftling*.
- c. Untuk masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang positif khususnya tentang fenomena *thriftling*.
- d. Untuk mahasiswa diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai fenomena dan informasi tentang *thriftling*.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya". Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.¹²

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang bersifat terarah dan sistematis yang digunakan untuk mencari, menemukan sebuah permasalahan serta menjalankan sebuah prosedur yang benar dan tepat sebab nilai ilmiah yang terdapat dalam skripsi yang dibuat oleh penulis ini tidak lepas dari sebuah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum merupakan upaya untuk mengaitkan hubungan suatu keilmuan guna mendapatkan pengertian dan penjelasan yang sangat konkrit terhadap suatu permasalahan. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilaksanakan terhadap aturan hukum serta regulasi yang berkaitan dengan suatu isu yang ingin diteliti secara mendalam. Yang dalam hal ini fokus kajiannya adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

¹²Soejorno Soekanto dalam Muahimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 18.

landasan konstitutif.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep merupakan suatu metode penelitian dengan mengaitkan fakta hukum dengan pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam hal penggunaan pendekatan konsep ini, mengkorelasikan beberapa konsep yang ada pada ilmu hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang sedang dikaji yaitu tentang pelarangan aktivitas atau produktivitas *thrifting* di Kabupaten Jember sebagai alasan yang yuridis dan sesuai dengan fakta dan kejadian di lapangan.¹³

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif.¹⁴ Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam hal ini adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti maupun praktisi hukum, dengan tujuan untuk mencari hukum yang relevan dengan fakta.¹⁵ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan sebuah eksposisi yang bersifat sistematis mengenai putusan hakim, peraturan perundang-undangan, mencari konsistensi hukum maupun kepastian hukum, melihat tujuan dan kebijakan dari suatu produk hukum, serta mempelajari suatu lembaga hukum. Sehingga dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwasanya penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang bersifat penelitian kepustakaan.¹⁶

¹³*Ibid*, hlm. 57.

¹⁴ Aan Efendi, Dyah octorina & Rahmadi Indra Tektona, 2019, *penelitian hukum doctrinal*, Laksbang justia, Yogyakarta, hal 49

¹⁵*Ibid*, hlm.50

¹⁶*Ibid*, hlm.32

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian yang terpenting di dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹⁷

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya ini memiliki kepentingan yang sangat strategis. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini sebagai berikut.

- a Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b Undang Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
- c Undang Undang Republik Indonesia tentang Perdagangan nomer 7 tahun 2014
- d Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja nomer 16 tahun 2018
- e Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Ekspor dan Impor.
- f Peraturan bupati Kabupaten Jember nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan susunan koordinasi, tugas dan fungsi dinas perindustrian dan perdagangan

¹⁷Aan Efendi, Dyah octorina & Rahmadi Indra Tektona, *op cit* 52

¹⁸*Ibid*, hlm.52

Kabupaten Jember

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, koran, majalah serta adanya penjelasan atas suatu putusan pengadilan¹⁹

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.²⁰

1.5.5 Pengolahan Data dan Analisis

Analisa bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu

¹⁹*Ibid*, hlm.52

²⁰Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*,kencana, Jakarta. Hal 57

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan²¹



²¹*Ibid*, hlm.171.